



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 637/PDT.G/2013/PN.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perceraian antara :-----

PENGGUGAT , perempuan, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan pegawai swasta, alamat Badung untuk selanjutnya disebut sebagai :-----PENGGUGAT-----

M e l a w a n :

TERGUGAT , laki-laki, lahir umur 46 tahun, agama Hindu ,pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Badung dan alamat sekarang tidak diketahui dengan pasti untuk selanjutnya disebut sebagai , untuk selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta melihat surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 637/Pdt.G/2013/PN.Dps. pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 September 1996, telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tanggal 21 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0000215/A/KS.CS/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 17 April 2005 ;-----
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik harmonis dan bahagia sampai lahirnya anak penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2009 mulai timbul pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan tergugat sehingga jadi tidak harmonis lagi ,pertengkaran itu akibat dari perbedaan pendapat yang terus menrjus hingga setiap ada masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik karena ketidakcocokkan jalan pikiran antara penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah lama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran tetapi tetap saja perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi ;
- Bahwa puncak dari adanya pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak sekitar awal tahun 2012, sudah tidak ada saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan tidak memnberi nafkah lahir

bathin ;-----

- Bahwa sejak sekigtar 6 bulan yang lalu tergugat jarang pulang dan penggugat berharap tergugata pulang untuk bicara dengan tergugat , namun tidak berhasil ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga bahagia dan harmonis sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu, pada tanggal 29 September 1996 adalah **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menetapkan bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir tanggal 17 April 2005, tetap dibawah pengasuhan pendidikan dan perawatan penggugat sebagai ibunya dan tidak menutup kemungkinan tergugat untuk menengopk atau memberikan kasih sayangnya selaku bapaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya

sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan /didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut (terlampir dalam berkas perkara) dimana Penggugat menerangkan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 000015/A/A/KS.CS/TP/2005 tanggal 21 Juni 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung , sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;-----

2. Kutipan Akta kelahiran No. 3214/2009 tanggal 21 Mei 2009, sesuai aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga No. 5103050803070623, atas nama Nyoman

Suweasa, tanggal 10 Juni 2009, sesuai asli selanjutnya diberi tanda

bukti P-2 ;-----

Bukti tersebut terdiri dari fotocopy yang telah dilegalisir , serta telah diberi meterai cukup dan merupakan alat bukti yang sah ;-----

- Menimbang, bahwa pengajuan surat bukti dari Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 dan P-3 telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka bukti surat dari Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI P.1 : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah keponakan dari penggugat;

• Bahwa benar penggugat dan tergugat telah menikah tahun 1996 secara agama Hindu di Uluwatu , Bali ;-----

• Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Uluwatu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tidak hadir saat perkawinan penggugat dan tergugat tapi diberitahu oleh orang tua saksi ;-----
 - Benar dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , saat ini umurnya 9 tahun ;-----
 - Benar saksi datang ke Bali tahun 1999 ;-----
 - Benar penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2009, karena tergugat punya Wanita lain ;-----
 - Benar saksi tidak mengenal wanita tersebut ;-----
 - Benar yang mengasuh dan membiayai anak penggugat dan tergugat adalah penggugat ;-----
 - Benar penggugat punya pekerjaan dan bisa membiayai anaknya ;-----
 - Benar penggugat pernah tinggal ikut saksi di Kuta selama setahun dan saat itu tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada penggugat ;-----
2. Saksi SAKSI P.2 : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : ----
- Bahwa benar saksi kenal dengan penggugat karena hubungan iparan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar penggugat dan tergugat menikah tahun 1996 dan saksi hadir dalam pernikahan mereka ;-----
- Benar pernikahan penggugat dan tergugat dilakukan di Uluwatu Bali ;-----
- Benar dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dilahirkan seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Benar penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan penggugat saat ini tinggal dirumah yang dibangun oleh penggugat sendiri di Legian ,karena tergugat jarang pulang kerumah mereka ;-----
- Benar pada tahun 2010 penggugat masih tinggal dirumah mereka ;-----
- Benar tergugat sejak tahun 2009 pergi dari rumah tapi balik lagi, dan sejak tahun 2013 tergugat pergi dan tidak pernah balik lagi kerumah mereka ;-----
- Benar saksi tidak tahu tergugat pergi kemana ;-----
- Benar kata teman saksi bahwa tergugat berada di Bali ;-----
- Benar keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan normal karena tergugat tidak pulang-pulang ;-----

Menimbang, bahwa segala hal - ichwal yang terjadi selama pemeriksaan persidangan sebagaimana secara lengkap dan terperinci termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian Putusan ini dianggap pula telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan penggugat tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui media Harian Fajar Bali tertanggal 13 November 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 , tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir persidangan dan ketidakhadiran bukan disebabkan karena halangan yang sah karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa perkara ini secara verstek

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan Penggugat ternyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan terjadinya pertengkaran terus menerus dan tidak dan tergugat jarang pulang sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis, penggugat berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya namun tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling sayang menyayangi ,cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling memberi bantuan lahir bathin, sudah tidak terwujud dan oleh karena itu merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-3 dan merupakan bukti autentik dan sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perkawinan No. 000015/A/KS.CS/2005 tanggal 21 Juni 2005 yang merupakan bukti autentik memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 29 September 1996 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal suami istri saling cinta mencintai ,saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 berbunyi perceraian terjadi jika dalam rumah tangga selalu terjadi percekcoakan yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dinyatakan bahwa dalam hal perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka oleh karena itu petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal tanggal 29 September 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Juni 2005, No. 000015/A/KS.CS/2005, putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa anak dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ,laki-laki, lahir di Badung tanggal 17 April 2005 yang selama ini diasuh bersama oleh penggugat , maka untuk hak pengasuhan dan pengawasannya terhadap anak penggugat dan tergugat tersebut diberikan kepada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya dan kepada tergugat diberi kesempatan untuk memberikan kasih sayang setiap saat kepada anak tersebut tanpa ada halangan dari siapapun, sehingga dengan demikian petitum ke-3 dari gugatan penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum ke-3 gugatan Penggugat juga dikabulkan oleh karenanya memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan tentang putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;---
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat(TERGUGAT) yang dilangsungkan menurut Agama Hindu, pada tanggal 29 September 1996 Nomor 000015/A/KS.CS/2005 adalah **sah dan putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menetapkan bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir tanggal 17 April 2005, tetap dibawah pengasuhan pendidikan dan perawatan penggugat sebagai ibunya dan tidak menutup kemungkinan tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bapaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri ;-----

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 611.000,-(Enam ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari 10 Februari 2014 oleh kami : GUNAWAN TRIBUDIONO,SH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH. dan PARULIAN SARAGIH,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : NI LUH SUJANI,SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA.SH.

GUNAWAN TRI

BUDIONO,SH.

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

Panitera

Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30. 000,-
- Biaya proses.....Rp.	50. 000,-
- Panggilan sidang.Rp.	530. 000,-
- Redaksi.Rp.	5. 000,-
- Meterai.Rp.	6. 000,-
Jumlah	Rp. 611. 000,-